

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi motif, modus dan akibat hukum pelaku tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak adalah :

1. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak yaitu :

Faktor ekonomi untuk mendapatkan keuntungan.

2. Modus pelaku melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak yaitu :

- a. Membeli faktur pajak
- b. Mengisi faktur pajak
- c. Menjual kembali faktur pajak.

3. Akibat hukum dari tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak terhadap pelaku dan Negara yaitu :

- a. Terhadap Pelaku :

(1) Para pelaku jatuhi dipidana penjara dan pidana denda

(2) Para pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara.

- b. Terhadap Negara :

Negara mengalami kerugian pendapatan.

## **B. Saran**

Pilihan sistem perpajakan yang berlaku (self assesment sistem) sudah terlanjur dijalankan, olehnya itu perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh berhenti sampai disini. Perlu ada perbaikan yang dilakukan seperti meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi maksimal kepada wajib pajak yang melanggar serta masih perlunya perbaikan undang-undang yang berlaku saat ini untuk menyempurnakan apa yang telah baik didalamnya. Disamping itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa membayar pajak itu tidak hanya memenuhi kewajiban undang-undang semata, tapi juga berkaitan dengan semangat Nasionalisme. Artinya, wajib pajak harus menjadi bagian atau ikut andil dalam membangun bangsa.